

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen and Meckling (1996) dalam Mardiah (2005) Mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dana dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan dari pertanggung jawaban dari agen (Manajemen). Berdasarkan laporan tersebut, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang sering terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerja dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam hal laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya (realibel) maka diperlukan pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen. Dan untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, maka diperlukan kualitas audit yang baik dari auditor independen tersebut. Sedangkan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, maka auditor harus memiliki diantaranya tingkat independensi, kompetensi dan akuntabilitas yang tinggi.

2.2 Pengertian Audit dan Tujuan Audit

Dalam perkembangan ekonomi dan teknologi dan di tambah pasar bebas yang masuk ke Indonesia menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dan banyak perusahaan yang bersekala kecil maupun besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang di Indonesia. Suatu perusahaan yang baik mempunyai laporan keuangan yang baik pula dengan cara mengetahui hasil opini yang telah di audit. Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002:9).

Menurut William F. Meisser, Jr (2003:8) audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Sedangkan menurut Elder, Beasley, Arens (2009) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menetapkan dan melaporkan pada tingkat mana mengenai kesesuaian antara informasi dan karakteristik yang ditetapkan. Audit juga harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Berdasarkan menurut para ahli yang menjelaskan pengertian diatas bahwa dapat kita tarik kesimpulan audit adalah suatu pemeriksaan laporan keuangan secara objektif tanpa ada yang ditutupi dan menghasilkan opini untuk kepentingan pihak yang meminta audit atau pun pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan.

2.3 Lowballing

Lowballing audit adalah penetapan *fee* audit yang lebih rendah (discount) dari penetapan *fee* yang seharusnya diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada kliennya dengan tujuan untuk memperoleh klien lebih cepat dan lebih banyak (DeAngelo, 1981).

Sedangkan menurut Lee dan Gu (1998) menyatakan *lowballing* adalah penawaran *fee* lebih rendah oleh auditor yang baru tanpa mengharapkan banyak manfaat pada tahun pertama penugasan audit. Namun, auditor mengharapkan *fee* yang lebih tinggi pada tahun berikutnya. *Lowballing* mengacu pada diskon yang diberikan pada saat penugasan pertama oleh auditor eksternal ketika berpotensi untuk melakukan perikatan dalam jangka waktu yang lama dengan perusahaan klien. Fenomena *lowballing* juga terkait dengan rotasi audit dan *fee* audit, di mana pembayaran *fee* atas perubahan auditor secara signifikan menurunkan biaya audit pada tahun setelah perubahan auditor Sewon dan Wang (2012). Dengan jumlah KAP yang banyak dan tidak seimbanginya perkembangan perusahaan ataupun lembaga yang meminta ingin di audit menyebabkan persaingan antara KAP semakin ketat. Salah satu cara KAP untuk menghadapi persaingan tersebut dengan melakukan penurunan *fee*. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa penetapan audit *fee* dilakukan secara subjektif, artinya ditentukan oleh salah satu atau atas dasar kekuatan tawar menawar antara auditor dan klien (Suharli dan Nurlaelah, 2008)

Ada alasan untuk dapat di percaya bahwa *lowballing* kemungkinan akan berdampak buruk terhadap kualitas audit terhadap pelaporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang pertama, kegiatan audit dilakukan oleh sektor swasta dan auditor beroperasi untuk membuat dari setiap keterlibatan mereka lakukan. Jadi, ketika biaya audit rendah auditor mungkin mengeluarkan usaha yang lebih rendah sebagai respon dari audit lowballing. Dengan asumsi upaya minimum tentu diperlukan untuk melakukan kualitas audit, upaya pemeriksaan yang lebih rendah dapat diharapkan berdampak negatif kualitas audit. Kedua seperti didalam WoldCom auditor bersedia untuk menjaga klien yang membayar dibawah ini biaya audit yang normal untuk menjual jasa non-audit dengan keuntungan tinggi (pelayanan pajak) atau menarik klien dengan perusahaan yang sama atau yang lainnya. Hal ini menyebabkan auditor dan klien akan merusak independensi audit dan merusak kualitas opini (Parveen P. Gupta, Gopal V. Krishnan, weiYu, 2009).

Lowballing ditandai dengan struktur harga awal kurang dari total biaya dan dapat meningkat sesuai dengan audit tenure. Dengan demikian klien akan bertambah setelah situasi berubah dengan asumsi klien akan membayar lebih mahal pada priode-periode selanjutnya Cialdinit, R. B., Capcioppo, J. T., R. & Miller (1978) dalam Jonasson and Tungel (2012). Fatemi (2013) bahwa ketika ada lowballing maka manejer akan menerima perikatan dengan KAP dengan harapan bahwa auditor mengungkapkan nilai asset yang lebih tinggi sehingga dipercaya oleh investor. Lowballing mendorong auditor membuat opini yang memberi keuntungan bagi klien pada awal periode dan kondisi ini digunakan auditor untuk memperoleh pendapatan dengan harapan klien akan melakukan perikatan audit pada priode selanjudnya (Dye, 1991 dalam Giri, 2010).

2.4 Audit Tenure

Audit tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit dengan auditee yang sama. Menurut Junaidi, dkk (2013) audit tenure adalah lamanya waktu auditor melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut terhadap suatu klien yang diukur berdasarkan jumlah tahun. Audit tenure yang panjang dapat meningkatkan kompetensi auditor karena auditor lebih mengenal seluk beluk bisnis klien, sehingga proses audit menjadi lebih efisien. Disisi lain audit tenure mungkin merusak independensi auditor sebagai masa yang panjang memupuk kedekatan antara manajemen dan auditor.

Audit tenure menurut Geiger dan Rughunandan (2002) adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Seseorang auditor yang memiliki penugasan cukup lama dengan perusahaan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis sehingga memungkinkan auditor untuk merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi. Raharja (2007) menyatakan bahwa faktor yang terkait antara hubungan profesi akuntan dengan dunia bisnis yaitu sumber pendapatan akuntan hampir seluruh pendapatannya dari perusahaan bisnis. Faktor yang terkait dengan dekatnya hubungan profesi akuntan dengan dunia bisnis dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Ketergantungan finansial.
- b. Adanya hubungan konfidensial antara hubungan auditor dengan klien.

Hubungan yang menjadi jaminan profesi ini seolah-olah auditor menutupi keburukan klien. Dan tekanan yang kuat untuk melayani manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Identifikasi auditor dapat hilang karena auditor terlibat dengan hubungan pribadi dengan klien, hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Shafie et. al., (2009) dalam Saputri (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak pernah mengganti auditor sejak listed di Bursa Malaysia, terdapat tendensi menerima opini unqualified lebih tinggi meskipun perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan.

Namun disisi lain seorang auditor harus terbiasa dekat terhadap kliennya. Karena dengan kedekatan maka auditor dapat memahami klien dengan cukup baik guna perencanaan dan melakukan proses audit yang efektif dan efisien (AICIPA, profesional standars, AU 311). Menurut Bazerman et. al., (2002) peraturan tersebut menimbulkan konflik antara lain:

a. Kebutuhan auditor lebih dekat dengan klien guna melakukan proses audit yang tepat, sesuai dan lebih cepat.

Ancaman terhadap objektivitas auditor dari kedekatannya klien, yang mengarahkan kritik yang menyatakan bahwa tidaklah mungkin untuk mengharapkan auditor untuk melakukan penilaian bersifat objektif dan tidak bias. Audit tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dan di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. auditor tenure identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut terdapat pokok-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pokok penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan, laporan kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Khususnya hal yang berhubungan dengan pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik, terdapat perubahan dimana sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, No. 359/KMK.06 /2003 dan No. 17/PMK.01/2008 menyatakan KAP dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut. dan di rubah lagi dalam peraturan pemerintah republik indonesia PP No. 20 Tahun 2015 dalam pasal 13 menyebutkan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pension, perusahaan asuransi/reasuransi atau badan usaha milik Negara dan pasal 22 yang menyatakan yakni a) untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya. b) untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut- turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya. c) untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut- turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya dan selain yang dimaksud diatas jasa entitas tersebut tidak ada batasan waktu dalam melakukan perikatan audit selama masih menggunakan jasa auditor yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Tekanan Waktu

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan dan dilakukan secara benar memerlukan waktu yang cukup lama ditambah dengan berkas ataupun bukti bukti audit yang belum lengkap. Seorang auditor harus dikejar dengan tekanan waktu ditambah bayak klien yang ingin diaudit pada bulan tertentu. Menurut pendapat Herningsih dalam Yoga (2013:20) tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun. Tekanan waktu dapat menyebabkan perilaku menyimpang auditor, yang dapat memberikan implikasi yang serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan auditor (Liyanarachchi dan McNamara, 2007).

Setiap KAP perlu untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan (membuat anggaran waktu) dalam kegiatan pengauditan. Anggaran waktu ini dibutuhkan guna menentukan kos audit dan mengukur efektifitas kinerja auditor. Alokasi waktu yang lama sering kali tidak menguntungkan karena akan menyebabkan kos audit yang semakin tinggi Prasitia dan Andi (2007). Azad (1994) menemukan bahwa kondisi yang tertekan (secara waktu), auditor cenderung berperilaku disfungsional, misal melakukan prematur sign off , terlalu percaya kepada penjelasan dan persentasi klien, serta gagal menginvestigasi isu-isu relevan, yang pada gilirannyadapat ,enghsilkan laporan audit dengankualitas rendah. Dalam penelitian Coram et al (2003) menyetakan bahwa alokas waktu yang terbatas menyebabkan 63% auditor di Australia melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi kualitas audit, meskipun sebagian besar auditor melakukan tugas audit beresiko rendah. Donnelly et al (2003) yang dilakukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

auditor Big 6 di singapura menunjukkan bahwa sebanyak 89 % auditor yang mengalami tekanan waktu pernah terlibat dalam salah satu tindakan yang dapat mengurai tingkat kualitas audit dan kinerja auditor tersebut. penelitian Gundry (2006) menunjukkan bahwa penurunan kualitas kinerja auditor hanya terjadi apabila auditor mengalami tekanan waktu yang tinggi, namun penurunan kualitas tidak akan terjadi pada tekanan waktu yang rendah. Penelitian Fitriany et al (2011) menemukan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh pada kepuasan auditor.

2.6 Pemberian opini

Setelah melaksanakan audit, maka terjadilah pemberian opini audit sesuai dengan kualitas audit yang telah dilakukan. Menurut kamus standar akuntansi Ardiyos (2007) adalah laporan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas dasar kewajaran laporan keuangan yang dihasilkannya. Sedangkan menurut istilah kamus akuntansi Tobing (2004) opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor yang terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntansi yang disertai dengan pendapat dengan kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit berisikan kesimpulan atas hasil yang di audit oleh auditor. Adapun jenis-jenis opini audit menurut Standar Profesional Audit (PSA 29) yang terdiri dari lima jenis opini audit:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian *Unqualified Opinion*.

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat dalam keadaan berikut:

- a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencakupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan yang telah ditaati.
- b. Ketika standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencakupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
- d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties) mengenai perkembangan dimasa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan *Modified Unqualified opinion*.

Pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor yang lain.
- b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Laporan di pengaruhi oleh ketidak pastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan yang diaudit.
 - d. Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
 - e. Diantara dua periode akuntansi terdapat peruban yang matrial dalam penerapan prinsip akuntansi.
 - f. Data keuangan tertentu yang di haruskan oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.
3. Opini Wajar dengan Pengecualian *qualified opini*.

Pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan dari pengecualian tersebut dapat mungkin terjadi, apabila:

- 1) Bukti kurang cukup.
- 2) Adanya pembatasan ruang lingkup dan terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan prinsip dari akuntansi.

4. Opini tidak Wajar *Adverse Opini*.

Pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidak wajaran tersebut, pada laporan auditnya.

5. Opini tidak Memberikan Pendapat *Disclaimer Of Opini*.

Pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Pembuatan laporan auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengatakan auditor tidak memberikan pendapat.

6. Tahapan-Tahapan Opini Audit

Sebelum auditor memberikan pendapat (opini), seorang auditor harus melaksanakan tahapan-tahapan audit.

Adapun tahapan-tahapannya menurut Arenscetal (2008:132) yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penancangan pendekatan audit.
2. Pengujian dan pengendalian transaksi.
3. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian dan penerbitan laporan audit.

2.7 Pandangan Islam Dilihat dari Ayat-ayat Al-Qur'an Terhadap Profesi Akuntan

Dalam surat An Nahl Ayat 90 menerangkan :



90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam surat Ar Raad Ayat 33 yang menerangkan :



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. Maka Apakah Tuhan yang menjaga Setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak demikian sifatnya)? mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah: "Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu". atau Apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau kamu mengatakan (tentang hal itu) sekadar Perkataan pada lahirnya saja. sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan (oleh syaitan) memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan (yang benar). dan Barang siapa yang disesatkan Allah, Maka baginya tak ada seorangpun yang akan memberi petunjuk.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
Eka Fitri Yanti (2014)	Pengaruh Audit Tenre, dan Lowballing Terhadap Pemberian Opini Audit	Audit Tenure, Lowballing, Pemberian Opini Audit	Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa audit tenure dan lowballing berpengaruh secara simultan dan positif terhadap pemberian opini audit
Rizka Primahasti Ayuni (2006)	Persepsi Auditor Terhadap Lowballing Ditinjau dari Perbedaan Hirarkis pada KAP Surabaya	Persepsi auditor, Lowballing, Perbedaan Hirarkis	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh dilihat dari perbedaan hirarkis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Amanah (2016)	Analisi Pengaruh Rotasi Audit dan Ukuran KAP Terhadap Lowballing Audit Serta Dampaknya Pada Independensi Auditor	Rotasi Audit, Ukuran KAP, Lowballing Audit, Independensi Auditor	rotasi audit dan ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap praktek lowballing audit serta berdampak terhadap independensi auditor.
Noviansyah Rizal, Fetri Setyo Liyundira (2016)	Pengaruh Tekanan Waktu dan Independensi Terhadap Kualitas Audit	Tekanan Waktu, Independensi, Kualitas Audit	tekanan waktu dan independensi dalam melaksanakan audit secara siltultan berpengaruh terhadap kualitas audit
Marcella Octavia Chandra (2015)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> , karakteristik Perusahaan dan ukuran kap terhadap <i>fee</i> audit eksternal	<i>good corporate governance</i> , karakteristik, Perusahaan ukuran kap terhadap <i>fee</i> audit eksternal	Dalam penelitian tersebut menerangkan bahwa <i>good corporate governance</i> , karakteristik, Perusahaan ukuran kap berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal
Daud M.T. Sinaga (2012)	Analisis pengaruh audit tenure, Ukuran kap dan ukuran perusahaan Klien terhadap kualitas audit	audit tenure, Ukuran kap, ukuran perusahaan, kualitas audit	Hasil dari penelitian ini audit tenure, Ukuran kap, ukuran perusahaan, berpengaruh kualitas audit

2.9 Desain Penelitian



Hubungan Secara Parsial →

Hubungan Secara Simultan - - ->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran dan Rumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris Sugiyono (2013:93). Berdasarkan teoritis dan kerangka pemikiran terdahulu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Lowballing Terhadap Pemberian Opini Audit

Tingginya persaingan audit menyebabkan kompetisi semakin ketat dan menyebabkan penurunan biaya audit terhadap perikatan pertama dengan asumsi dengan biaya rendah (lowballing) bisa meningkatkan pendapatan ditahun pertama. Fatemi (2013) bahwa ketika ada lowballing maka manajer akan menerima perikatan dengan KAP dengan harapan bahwa auditor mengungkapkan nilai aset yang lebih tinggi sehingga dipercaya oleh investor. Lowballing mendorong auditor membuat opini yang memberi keuntungan bagi klien pada awal periode dan kondisi ini digunakan auditor untuk memperoleh pendapatan dengan harapan klien akan melakukan perikatan audit pada periode selanjutnya (Dye, 1991 dalam Giri, 2010).

tersebut dapat dipengaruhi oleh proses belajar yang dilakukan klien, dan dengan penggunaan fee oleh auditor untuk menandakan kualitas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hipotesisnya:

H1: Lowballing Berpengaruh Signifikan Terhadap Pemberian Opini Audit.

2. Pengaruh Audit Tenure Terhadap Pemberian Opini Audit

Dalam hal pengauditan kita dapat mengetahui lamanya masa perikatan audit dengan klien yang sama menyebabkan ketidak independensi oleh auditor. Karena dengan lamanya perikatan dan keterbiasaan menyebabkan auditor terbiasa dengan klien dan tahu seluk beluk perusahaan klien. Audit tenure menurut Geiger dan Rughunandan (2002) adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Seseorang auditor yang memiliki penugasan cukup lama dengan perusahaan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis sehingga memungkinkan auditor untuk merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi.

Al-Thuneibat et al. (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Menurut penelitian Margi Kurniasih, Abdul Rohman (2014) variabel audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang audit tenure adalah Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Dan kemudian dirubah lagi dalam peraturan pemerintah republik indonesia PP No. 20 Tahun 2015 dalam pasal 22 yang menyatakan yakni a) untuk 1 (satu) tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 (empat) tahun buku berikutnya. b) untuk 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 (tiga) tahun buku berikutnya. c) untuk 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 2 (dua) tahun buku berikutnya. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.03/2017 tentang penugasan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan yang menyatakan pembatasan penggunaan jasa audit Pasal 16 (1) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. (2) Pembatasan penggunaan jasa audit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi AP yang merupakan pihak terasosiasi. (3) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama (cooling-off period).

Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa:

H2: Audit Tenure Berpengaruh Signifikan Terhadap Pemberian Opini Audit.

3. Pengaruh Tekanan Waktu Terhadap Pemberian Opini Audit

Tekanan waktu yang didefinisikan sebagai kendala yang timbul karena keterbatasan waktu atau keterbatasan sumberdaya yang di alokasikan dalam melaksanakan penugasan DeZoot & Lord (1997). Menurut pendapat Herningsih dalam Yoga (2013:20) tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun. Tekanan waktu dapat menyebabkan perilaku menyimpang auditor, yang dapat memberikan implikasi yang serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan auditor Liyanarachchi dan McNamara (2007). Asna Manulang (2010) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tekanan waktu menyebabkan rusaknya independensi auditor dan menurunkan kualitas audit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian batasan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dapat memberikan dampak terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan tersebut. Tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan ketika auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun Herningsih dalam Yoga (2013:20). De Zoort dan Lord dalam Asna Manullang (2010:84) menyebutkan, ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yaitu: fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya Simanjuntak (2008:12). Sedangkan tipe disfungsional perilaku auditor yang dikemukakan oleh Rhode dalam Simanjuntak (2008:12), mengatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpotensi menyebabkan perilaku penurunan kualitas audit.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan hipotesis yang didapat :

H3: Tekanan Waktu Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini Audit.

4. Pengaruh Lowballing, Audit Tenure dan Tekanan Waktu Terhadap Pemberian Opini Audit

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada Hipotesis sebelumnya dapat di simpulkan bahwa:

H4: Pengaruh Lowballing, Audit Tenure dan Tekanan Waktu Berpengaruh Terhadap Pemberian Opini Audit.